



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2017-2037**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; \
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2037.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang terdiri atas Sekretariat daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perindustrian.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
9. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arahan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
10. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2037.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuk Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk teknis kerja sama dan tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP 2017-2037.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk mewujudkan Industri Unggulan Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Kerja sama; dan
- b. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pihak Swasta;
 - d. Asosiasi Pengusaha;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka konsistensi pelaksanaan RPIP sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan industri.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi antara lain :
- a. standardisasi;
 - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - c. pemberdayaan industri kecil menengah;
 - d. promosi
 - e. hak kekayaan intelektual;
 - f. pembiayaan;
 - g. pengadaan bahan baku;
 - h. sarana dan prasarana industri;
 - i. perwilayahan industri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pendampingan; dan
 - b. Fasilitasi Standar yang berlaku.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan Industri Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c antara lain;
- a. pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, magang dan/atau;
 - b. fasilitasi kompetensi sesuai Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. fasilitasi akses pasar ;dan
 - b. fasilitasi akses pameran.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain :
- a. fasilitasi pendaftaran terhadap hak cipta;
 - b. fasilitasi hak paten;
 - c. fasilitasi hak merek; dan
 - d. fasilitasi desain produk.
- (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain meliputi:
- a. Fasilitasi akses pembiayaan ke IJK (Industri Jasa Keuangan);dan
 - b. *loan agreement* (perjanjian pinjaman).
- (7) Pembinaan dan pengawasan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain meliputi:
- a. penguatan kelembagaan sentra industri;
 - b. penguatan material centre; dan
 - c. fasilitasi akses bahan baku.

- (8) Pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
 - a. fasilitasi sarana peralatan proses produksi;
 - b. fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi;
 - c. fasilitasi peningkatan sistem informasi industri;
 - d. fasilitasi penerapan industri hijau.
- (9) Pembinaan dan pengawasan terhadap perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :
 - a. kawasan peruntukan industri;
 - b. Kawasan industri;
 - c. Sentra industri kecil dan menengah.

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP untuk mengetahui hasil capaian dari sasaran dan pelaksanaan program-program pembangunan sektor industri di Provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan Provinsi dalam bidang pembangunan industri dan/atau peninjauan kembali RPIP.

Pasal 9

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Perindustrian 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pertumbuhan produksi industri pengolahan;
 - b. kontribusi industri non migas terhadap PDRB;
 - c. kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor;
 - d. jumlah tenaga kerja di sektor industri besar-sedang; dan
 - e. realisasi investasi sektor industri.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Laporan oleh Gubernur juga memuat capaian hasil pelaksanaan program-program pembangunan industri permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi industri, dapat dibentuk Tim Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi industri dengan anggota sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **2 Juni 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **2 Juni 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 12

